

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pinjaman *online* atau kredit *online* dewasa ini banyak diminati di kalangan masyarakat. Sebagai bentuk dari *financial technology*, pinjaman *online* di satu sisi dapat memberikan keuntungan bagi penggunanya. Namun, di sisi lain pinjaman *online* melalui *fintech* dinilai menimbulkan permasalahan-permasalahan baru di kalangan masyarakat yang menggunakan layanan tersebut. Pinjaman melalui *fintech* dapat memudahkan masyarakat dengan tahapan yang singkat yaitu dengan menggunakan: KTP, foto, dan nomor rekening.¹ Sekalipun dilaksanakan dengan tata kelola administrasi yang ketat, problematika yang timbul dari *fintech* ini juga sangat kompleks. Untuk mendapatkan pinjaman melalui *fintech* tentu perlu melewati serangkaian tahapan. Akan tetapi tahapan yang dilakukan dirasa tidak cukup untuk menjamin keamanan pengguna layanan *fintech*. Hal itu berkaitan dengan permasalahan yang mulai bermunculan yang dialami oleh penerima pinjaman. Produk atau layanan *fintech* banyak disediakan oleh aplikasi-aplikasi kredit berbasis *online* yang sudah memiliki izin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti Kredivo, Danamas, Kredit Pintar, dan lain sebagainya.²

¹ Novinna, Veronica, "Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech "Peer to Peer Lending", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 9, No. 1 (Mei, 2020), hlm. 95

² Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Penyelenggara *Fintech* Lending yang Berizin dan Terdaftar di OJK Per 14 Agustus 2020", diakses pada 7 November 2023 pukul 13:33 WIB, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20598>

Penyelenggaraan *fintech* termasuk ke dalam jenis lembaga pembiayaan yang secara spesifik merupakan lembaga pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kredit. Penyelenggara *fintech* itu sendiri berbentuk badan hukum non-perbankan yang pada umumnya berbentuk perusahaan. Dalam penyelenggaraannya, perusahaan yang bergerak dalam sektor keuangan berbasis teknologi informasi ini melibatkan pihak-pihak lain guna berjalannya perusahaan tersebut. Pihak-pihak yang terlibat diantaranya adalah investor dan pemberi pinjaman dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi.

Kemudian, menjadi hal yang penting adalah melindungi hak-hak dari pihak-pihak yang bekerja sama dengan cara menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam berjalannya penyelenggaraan *fintech*. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, penyelenggara *fintech* akan mengetahui risiko kredit dari tiap peminjam dan memiliki keyakinan bahwa uang yang dipinjamkan dapat dikembalikan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Tidak hanya itu, suatu lembaga pembiayaan dalam hal ini adalah penyelenggara *fintech* harus dapat menjaga kesehatan dari lembaga itu sendiri yang salah satunya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Pinjaman atau kredit pada umumnya diberikan oleh bank kepada nasabah yang membutuhkan pinjaman yang dapat berupa kartu kredit. Bank dalam memberikan kredit atau pinjaman menerapkan unsur kepercayaan yang mana berlaku prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) guna menjaga kepercayaan akan kejujuran dan kemampuan dalam mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya. Berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada

bank atau yang dikenal dengan *prudential banking* dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan perbankan, salah satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah penerapan prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah pertama kali diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang telah diubah dengan PBI No. 5/21/PBI/2003 Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Penilaian yang digunakan oleh perbankan terhadap nasabah dengan diberlakukannya analisa 5C yang mana terdiri dari *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economic*.³ Lima penilaian tersebut digunakan untuk menjadi acuan dasar penilaian kredibilitas nasabah yang ingin mendapatkan pinjaman kredit oleh bank. Segala bentuk aktifitas perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Secara garis besar, kredit *online* merupakan salah satu bentuk produk dari *financial technology* atau yang dikenal sebagai *Fintech*. *Fintech* merupakan layanan keuangan berbasis teknologi yang menyediakan produk salah satunya adalah pinjaman *online* atau dikenal sebagai *peer to peer lending*

³Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.

(P2P).⁴ Pada praktiknya, segala bentuk dari *financial technology* pelaksanaannya telah diatur dan diawasi secara langsung oleh OJK.⁵ Pengaturan mengenai *Fintech* ada dalam peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi⁶ yang telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Kemudian, OJK menerbitkan ketentuan pelaksanaan mengenai *Fintech* dalam Surat Edaran OJK No. 18/SEOJK.02.2017 tentang Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Meskipun telah diatur mengenai pelaksanaannya, kredit *online* tidak terhindar dari permasalahan yang dialami oleh penggunanya.

Dalam lembaga keuangan non-bank seperti penyelenggaraan *fintech*, tidak ada peraturan khusus yang mengatur mengenai penerapan prinsip kehati-hatian bagi penyelenggara *fintech*. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini dilakukan pengadopsian prinsip kehati-hatian pada perbankan kepada penyelenggaraan *fintech*. Mengingat pinjaman yang diberikan oleh penyelenggara *Fintech* dalam bentuk layanan kredit *online* cenderung lebih

⁴ Kurniawan, Itok Dwi, Ismawati Septiningsih, Zakki Adihyati, and Kristiyadi Yoke Sarah Asafita, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later." *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 10, No. 2 (Desember, 2021), hlm. 25 <https://doi.org/10.33061/JGZ.V10I2.6694>.

⁵ BF, A. R. H., Wisudawan, I. G. A., & Setiawan, Y., "Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online atau *Fintech* Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Ganec Swara*, Vol, 14, No. 1 (Maret, 2020), hlm. 466

⁶ Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H., "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016)", *Diponegoro law journal*, Vol. 6, No. 3 (Juli, 2017), hlm. 3

mudah untuk didapat apabila dibandingkan dengan pinjaman kredit yang diberikan oleh bank. Hal itu karena mekanisme yang diterapkan oleh penyelenggara *Fintech* tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang diterapkan oleh perbankan. Pengajuan pinjaman pada layanan *fintech* tidak membutuhkan analisa mendalam mengenai profil dari penggunanya. Dengan kemudahan yang diberikan penyelenggara *fintech* dalam layanan kredit *online* tersebut menjadi indikasi timbulnya permasalahan yang dialami oleh penerima kredit *online* itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana asesmen 5C yang merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) diterapkan oleh penyelenggara *Fintech* dalam memberikan kredit?
2. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi dan menanggulangi permasalahan yang timbul dalam pemberian kredit oleh penyelenggara *Fintech*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai penerapan asesmen 5C yang merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) terhadap pemberian kredit oleh penyelenggara *Fintech* serta untuk mengetahui formulasi terbaik dalam penerapannya.

2. Mengetahui peran ojk dalam melakukan pengawasan dan penanggulangan serta pencegahan dari permasalahan yang terjadi maupun resiko yang akan datang yang berkaitan dengan pemberian kredit oleh penyelenggara *Fintech*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam kemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam rumpun hukum bisnis. Kemudian, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan penjaminan terhadap penerima kredit *online* serta memberikan saran terhadap pihak yang berkaitan untuk mempertimbangkan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam memberikan pinjaman kepada penerima kredit *online*.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara lebih luas untuk dapat mengetahui lebih lanjut mengenai kredit *online*. Lebih lanjut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan saran dan solusi alternatif kepada pihak yang berkaitan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) pada mekanisme layanan kredit *online*.